

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI PEMANDU KAROKE PADA PUTUSAN NOMOR: 146/PID.SUS/2016/PN.MGT

A. Tindak Pidana Ketenagakerjaan

Perburuhan sekarang ini disebut dengan istilah ketenagakerjaan, sehingga hukum perburuhan sama dengan hukum ketenagakerjaan. Ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh ahli hukum berkenaan dengan istilah hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan.

Menurut Hadi Setia Tunggal hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan suatu kejadian pada saat seseorang bekerja pada orang lain secara formal dengan menerima upah tertentu. Dengan kata lain, hukum perburuhan adalah seperangkat aturan dan norma yang tertulis ataupun tidak tertulis yang mengatur pola hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja atau buruh.⁵⁵

Istilah Hukum Perburuhan semakin tidak populer dengan diundangkannya Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai Undang-undang payung bagi persoalan-

⁵⁵ Hadi Setia Tunggal, *Seluk-Beluk Hukum Ketenagakerjaan*, Harvindo, Jakarta, 2014, hlm. 1

persoalan yang terkait dengan hukum perburuhan / hukum ketenagakerjaan.⁵⁶

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

“Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, sesudah masa kerja.”

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya mulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga keputusan-keputusan

menteri yang terkait, dapat diketahui adanya beberapa pengertian ketenagakerjaan sebagai berikut :

- a. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesainya masa hubungan kerja.
- b. Tenaga kerja adalah objek, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, untuk kebutuhan sendiri dan orang lain.
- c. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja untuk orang lain dengan menerima upah berupa uang atau imbalan dalam bentuk lain.

⁵⁶ R. Joni Bambang S., *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung, Pustaka Setia, 2004, hlm. 46

- d. Pemberi kerja adalah orang perseorangan atau badan hukum yang memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁵⁷

Hukum perburuhan atau ketenagakerjaan (*Labour Law*) merupakan bagian dari hukum yang berkenaan dengan pengaturan hubungan perburuhan, baik bersifat perseorangan maupun kolektif. Secara tradisional, hukum perburuhan terfokus pada buruh yang melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan subordinatif (dengan pengusaha / majikan). Disiplin hukum ini mencakup persoalan-persoalan, seperti pengaturan hukum atau kesepakatan kerja, hak dan kewajiban bertimbal balik dari buruh atau pekerja dan majikan, penetapan upah, jaminan kerja, kesehatan dan keamanan kerja dalam lingkungan kerja, non-diskriminasi, kesepakatan kerja bersama/kolektif, peran- serta pekerja, hak mogok, jaminan pendapatan / penghasilan dan penyelenggaraan jaminan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarga mereka.

Kajian Hukum Perburuhan terbagi dalam tiga bagian, yaitu sebagai berikut :

- a. Hukum hubungan kerja individual (*individual employment law*);
- b. Hukum perburuhan kolektif (*collective labour law*);

⁵⁷ Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*, Visi Media, Jakarta, 2010, hlm. 3

- c. Hukum jaminan sosial(*social security law*), sejauh terkait dengan pokok-pokok bahasan di atas.⁵⁸

Dalam kepustakaan Indonesia, secara tradisional Hukum Perburuhan dibagi menjadi lima bagian, yaitu dengan mengikuti pandangan Imam Soepomo. Kendatipun demikian, sejak awal abad ke-21, perundang-undangan dalam bidang kajian Hukum Perburuhan direstrukturisasi dan dibagi ke dalam tiga legislasi utama, yaitu:

- a. Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh,
- b. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
- c. Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Tujuan pokok hukum ketenagakerjaan adalah melaksanakan keadilan sosial dalam perburuhan dengan melindungi buruh terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan agar bertindak sesuai dengan kemanusiaan. Buruh dan majikan diberikan kebebasan untuk mengadakan peraturan tertentu karena hukum perburuhan bersifat otonomi, tetapi peraturan ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah yang bermaksud mengadakan perlindungan terhadap buruh. Sanksi atas pelanggaran ini diancam dengan pidana kurungan atau denda.⁵⁹

⁵⁸ R. Joni Bambang, *Op. Cit*, hlm. 4

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 5

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pelanggaran atas hak-hak buruh dibagi dalam 2 kategori tindak pidana, yaitu: Tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana kejahatan, yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, yaitu :

Pasal 183 ayat (1)

“Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”⁶⁰

Pasal 184 ayat (1)

“Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 167 ayat (5), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”⁶¹

Pasal 185 ayat (1)

“Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143 dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (lempat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (lempat ratus juta rupiah).”⁶²

⁶⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, LN RI Tahun 2003 No. 39, Pasal 183 ayat (1)

⁶¹ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, LN RI Tahun 2003 No. 39, Pasal 184 ayat (1)

⁶² Undang-Undang Republik Indonesia Tentang ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, LN RI Tahun 2003 No. 39, Pasal 185 ayat (1)

Sedangkan tindak pidana pelanggaran, yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu :

Pasal 186 ayat (1)

“Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137 dan Pasal 338 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”⁶³

Pasal 187 ayat (1)

“Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”⁶⁴

Pasal 188 ayat (1)

“Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114, dan Pasal 148., dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”⁶⁵

⁶³ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, LN RI Tahun 2003 No. 39, Pasal 186 ayat (1)

⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, LN RI Tahun 2003 No. 39, Pasal 187 ayat (1)

⁶⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, LN RI Tahun 2003 No. 39, Pasal 188 ayat (1)

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa Terhadap sanksi pidana pada Pasal 186 dan Pasal 187, penjatuhan pidananya bersifat kumulatif-alternatif (penjara dan/atau denda). Sedangkan pada Pasal 188, penjatuhan pidananya bersifat tunggal karena hanya terdapat sanksi pidana denda saja.

B. Tindak Pidana Mempekerjakan Anak

Pekerja anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.⁶⁶

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana mempekerjakan anak secara umum meliputi anak-anak yang di eksploitasi secara fisik dan ekonomi, yaitu:

1. Anak yang dilacurkan

Pelacuran secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang.⁶⁷ Menurut hukum yang berlaku, anak-anak perempuan di bawah umur ini jelas dinyatakan bahwa mereka dilarang dilibatkan dalam dunia prostitusi dan bekerja sebagai PSK (pekerja seks komersial). Tetapi, karena berbagai alasan, sering terjadi anak

⁶⁶ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 113

⁶⁷ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenadamedia, 2010, hlm. 159

perempuan tiba-tiba terjerumus dalam kehidupan malam dan dipaksa melayani kebutuhan syahwat para lelaki hidung belang.⁶⁸

2. Anak-anak yang bekerja dipertambangan

Pekerjaan di pertambangan merupakan pekerjaan yang terlalu keras untuk anak-anak karena di butuhkan tenaga yang kuat untuk melakukan pekerjaan seperti ini. Untuk itu anak-anak dinilai belum layak untuk melakukan pekerjaan semacam ini, ditambah lagi dengan resiko yang sangat besar akan bahaya dilingkungan pertambangan yang bisa sewaktu-waktu mengancam keselamatan

jiwa sang anak.

3. Bekerja sebagai penyelam mutiara

Pekerjaan ini menuntut anak-anak untuk mahir dalam berenang dan menyelam dilautan untuk mengambil mutiara. Pekerjaan ini memiliki resiko yang sangat tinggi untuk dikerjakan oleh anak-anak karena arus lautan yang bisa saja menjadi besar sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan.

4. Sebagai pemulung sampah

Pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang tidak layak bagi anak-anak karenanya anak-anak harus membersihkan tempat sampah setiap kalinya, pekerjaan ini memberi dampak buruk bagi anak, yaitu berupa gangguan pernafasan atau sakit paru-paru karena harus mencium bau yang tidak sedap setiap harinya, dan tidak sedikit pula

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 153

anak-anak yang mengalami sakit kulit karena tangan dan/atau kakinya bersentuhan langsung dengan sampah yang sangat amat kotor.

5. Bekerja di jalan seperti pengamen/ anak jalanan

Anak jalanan, *anak kere*, anak gelandangan, atau kadang disebut juga secara *eufemistis* sebagai anak mandiri. Mereka adalah anak-anak yang tersisih, marginal, dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relative dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras, dan bahkan sangat

tidak bersahabat. Di berbagai sudut kota, sering terjadi, anak jalanan harus bertahan hidup dengan cara-cara yang secara sosial kurang atau bahkan tidak dapat diterima masyarakat umum, sekedar untuk menghilangkan rasa lapar dan keterpaksaan untuk membantu keluarganya. Tidak jarang pula mereka dicap sebagai pengganggu ketertiban dan membuat kota menjadi kotor, sehingga yang namanya razia atau penggarukan bukan lagi hal yang mengagetkan mereka.⁶⁹

Jika seorang anak di eksploitasi secara ekonomi dan diperdagangkan, maupun anak-anak yang menjadi korban narkoba, alcohol, psikotropika atau zat adiktif lainnya, ataupun anak-anak yang menjadi korban penculikan, kekerasan baik fisik maupun mental,

⁶⁹ Abdul Quddus Salam MJ, dkk, *Pekerja Anak “ Pada Beberapa Sector di Tulung Agung dan Probolinggo, Jawa Timur”*, Jakarta: Unicef, 2003, hlm.16

demikian juga terhadap anak-anak korban penelantaran orangtua, maka pihak pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban memberikan perlindungan khusus.

Eksplorasi pada anak-anak memperlihatkan sikap diskriminatif ataupun tindakan sewenang-wenang terhadap seorang anak yang dilakukan oleh para orangtua ataupun masyarakat yang memaksa seorang anak untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan ekonomi sosial ataupun politik tanpa memperdulikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya. Jadi eksploitasi anak adalah suatu tindakan memanfaatkan anak-anak secara tidak etis untuk kepentingan ataupun keuntungan para orang tua maupun orang lain.

Sedangkan bentuk-bentuk eksploitasi terhadap anak yaitu sebagai berikut:⁷⁰

a. Eksploitasi Ekonomi

Pekerja anak merupakan sebuah permasalahan yang sangat kompleks dan tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial-budaya ekonomi politik dalam lingkup yang lebih luas. Disamping masalah yang muncul berkaitan dengan pekerjaan, seperti upah rendah, jam kerja panjang, hubungan kerja yang tidak jelas, dan sebagainya, mereka juga menghadapi kemungkinan kehilangan akses dan

⁷⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 2003, hlm. 20

kesempatan untuk mengembangkan diri secara optimal.⁷¹ Anak-anak yang dipekerjakan dalam sektor informal di perkotaan telah membuahkan rasa bangga dan layak karena kemampuan mereka menyumbang pada kelangsungan hidup keluarga. Dan hal berujung menghilangkan minat anak pada sekolah karena keinginan untuk mendapat uang lebih banyak.⁷²

b. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah ketertiban anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya, eksploitasi seksual dapat berupa perlakuan

tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, menelanjangi anak, prostitusi anak, menggunakan anak untuk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.

c. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orangtua atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja atau menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum pantas untuk dijalannya. Dalam hal ini anak-anak dipaksa untuk bekerja dengan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya dengan adanya tekanan fisik yang berat dan dapat menghambat pertumbuhan fisik anak-anak. Anak-

⁷¹ Indrasari Tjandraningsih, *Pemberdayaan Pekerja Anak*, Jakarta: Akatiga, 1996, hlm. 3

⁷² Agustina Hendriarti, *Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, Jakarta: Departemen Sosial, 1998, hlm.12

anak tersebut harus mengerahkan seluruh tenaganya yang merupakan cadangan stamina yang harus dipertahankan hingga dewasa. Oleh karena itu tidak sedikit anak-anak yang mengalami cedera fisik yang diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka lecet dll yang membutuhkan waktu untuk penyembuhan luka untuk setiap cedera fisik.

d. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa

kata-kata yang mengancam atau menakut-nakuti anak, tidak memperdulikan perasaan anak, menarik diri atau menghindari anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak, memberikan hukuman yang ekstrim pada anak seperti memsukan anak kedalam kamar yang gelap, mengurung anak di dalam kamar mandi, dan mengikat anak. Pada sektor jasa terutama hotel dan hiburan lainnya, anak-anak direkrut berdasarkan penampilan, dan berkemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka harus melayani para pelanggan yang kebanyakan orang dewasa, sehingga berpeluang untuk mengalami tekanan batin karena mengalami rayuan-rayuan seksual.⁷³

⁷³ Meivy.R. Tum Engkol, "Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Tona 1 Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sanghie" *Jurnal Holistik*, (2016), hlm. 2-4

Persoalan persoalan tersebut membuat anak menjadi menderita, putus sekolah merupakan dampak yang mudah terlihat. Selain itu anak juga mengalami gangguan kesehatan, baik fisik, psikologis maupun reproduksinya. Dampak lain menyangkut terhambatnya tumbuh kembang, sosialisasi anak, anak suka menyendiri dan tertutup. Kemudian demikian apabila tidak segera di tangani terus menimbulkan masalah bagi kelangsungan hidup anak.⁷⁴

Larangan bekerja bagi anak berdasarkan maksud untuk menjaga kesehatan dan pendidikannya. Karena fisik atau badan anak masih sangat lemah untuk melakukan suatu pekerjaan terutama pekerjaan yang berat. Pekerjaan yang ringan sekalipun masih memungkinkan kerugian kemajuan kecerdasan anak, karena pekerjaan terutama yang bersifat rutin menyebabkan ketumpuhan kecerdasan. Larangan bagi anak untuk bekerja juga berhubungan dengan hal wajib belajar yang dimiliki oleh anak. Anak-anak masih harus sekolah umur 14 tahun, kira-kira sampai usia sekolah menengah atau sekolah kependaian, yaitu 2 atau 3 tahun setelah keluar dari sekolah dasar.⁷⁵

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur yang Dipekerjakan Sebagai Pemandu Karoke pada Putusan MA Nomor: 146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt.

⁷⁴ Departemen Sosial Republik Indonesia Jendral Pelayanan dan Rehabilitas Sosial Anak, *Pedoman Pelayanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus*, Jakarta: Depsos RI, 2004, hlm. 23

⁷⁵ Tim Empat Komnas Perlindungan Anak dan UNICEF, *Penyusunan RUU tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Komnas Perlindungan Anak, 2001, hlm. 14

Pekerja anak di Indonesia bukanlah merupakan suatu hal yang baru. Banyak anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi maupun seksual karena adanya faktor pendorong yang menyebabkan seorang anak diharuskan untuk melakukan pekerjaan. Pekerja anak sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya ataupun keluarganya.⁷⁶

Banyak pengusaha dan majikan yang masih memperlakukan anak-anak secara sadis, menempatkan anak-anak pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi fisik anak-anak, seperti anak yang dilacurkan, anak yang diperdagangkan, anak bekerja di pertambangan, anak jermal dan lain-lain. Pekerjaan terburuk itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah segala pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada Riski Mardiani seorang anak yang bekerja sebagai Pemandu Lagu di tempat karaoke/warung milik Wiwik Susanti Binti Suwito yang mulai beroperasi sejak pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB, untuk menemani tamu berkaraoke ataupun minum-minuman keras berupa BIR dengan kadar alkhohol rendah, kemudian setelah tamu selesai berkaraoke atau minum-minuman keras, setiap tamu membayar

⁷⁶ Lesbon Manik, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Mempekerjakan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Pekanbaru". JOM Fakultas Hukum Volume 2 No. 2, 2015, hlm. 3.

Pemandu Lagu sebesar Rp. 50.000,- perjam, membayar uang sewa room/ruangan karaoke sebesar Rp. 30.000,- perjam, dan minuman yang dibeli, dimana semakin banyak tamu yang ditemani saksi Riski Mardiani, pendapatan Wiwik Susanti Binti Suwito juga semakin banyak dari minuman yang dijual maupun dari sewa room/ruangan karaoke.⁷⁷

Uraian tersebut menunjukkan bahwa pengusaha atau si pemberi kerja memperlakukan anak secara sadis, menempatkan anak pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi fisik anak, dalam hal ini pemberi kerja menempatkan anak sebagai Pemandu Lagu di tempat karaoke yang tidak sesuai dengan kondisi fisiknya dan mental anak, sehingga anak berhak untuk memperoleh perlindungan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh pengusaha dalam memkerjakan anak pada pekerjaan yang terburuk.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan

⁷⁷ Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 146/Pid.Sus/2016/PN. Mgt.

yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa.⁷⁸

Adapun perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum dimana rakyat memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*. Dengan demikian perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan perlindungan hukum tersebut, pemerintah didorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan.⁷⁹

Perlindungan hukum oleh Negara/Pemerintah lebih ditekankan pada unsur Negara/Pemerintah sebagai pemegang kedaulatan. Untuk itu, perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara/Pemerintah kepada warga negara dapat dilihat dalam instrumen hukum dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Perlindungan hukum preventif yang diberikan terhadap tenaga kerja anak dengan tujuan untuk menghindari terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan anak dalam melakukan pekerjaannya, seperti yang diatur dalam Undang undang Ketenagakerjaan diatur jenis pekerjaan yang tidak diperbolehkan bagi anak, misalnya memperkerjakan anak sebagai

⁷⁸ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987, hlm.29.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 30

budak, pelacur, pengedar atau pekerjaan-pekerjaan lainnya yang dapat merugikan sekaligus membahayakan diri anak tersebut.

Perlindungan merupakan hal yang penting dilakukan oleh Pemerintah bagi setiap pekerja, terutama pekerja anak. Hal ini dilakukan agar pemberi kerja tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap para pekerjanya. Selain itu guna memberikan perlindungan hukum bagi anak, pengusaha dilibatkan untuk turut serta mewujudkan perlindungan bagi anak. seperti yang tercantum dalam penjelasan Pasal 72 ayat (6) huruf a Undang undang Perlindungan Anak, bahwa perusahaan tidak merekrut tenaga kerja anak. Hal ini dilakukan agar anak semaksimal mungkin dapat menempuh pendidikan yang kelak akan menjadi bekal bagi anak tersebut. Tidak hanya itu saja, dalam penyelenggaraan perlindungan anak, harus memuat prinsip-prinsip perlindungan bagi anak.⁸⁰

Sebagaimana yang tercantum dalam konvensi hak anak yang kemudian diadopsi dalam Undang undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sekarang dirubah oleh Undang-undang No 35 Tahun 2014, ada empat prinsip umum perlindungan Anak yang menjadi dasar bagi setiap Negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:⁸¹

⁸⁰ <http://poskotanews.com/2017/06/13/pekerja-anak-di-indonesia-masih-tinggi/>, diakses pada 7 Juli 2020.

⁸¹ Arfan Kaimudin, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia, *Jurnal Yurispruden*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2019, Halaman 37-50

1. Prinsip Nondiskriminasi

Sebagaimana diketahui bahwa tindakan diskriminasi merupakan perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Artinya nondiskriminasi adalah perbuatan untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap seseorang baik berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya.

Menurut penjelasan Pasal 2 huruf c Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

"nondiskriminasi" ialah tidak diberikan perbedaan perlakuan berdasarkan suku, ras, agama, jenis kelamin, golongan, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental. Hal tersebut memberikan arti bahwa setiap anak baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku tidak boleh mendapat perlakuan berbeda sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut.

Selain itu prinsip nondiskriminasi diatur juga dalam Konvensi Hak Anak (KHA), prinsip nondiskriminasi artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberikan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip Nondiskriminasi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) KHA, ayat (1): "Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka

tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat, atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah. Ayat (2): “negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.”⁸²

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diasumsikan bahwa setiap negara yang mengakui konvensi ini wajib menghilangkan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan tindakan diskriminasi.

Perbuatan diskriminasi merupakan suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan bagi anak dibawah umur yang dipekerjakan.

2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interests of The Child*)

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) KHA yang menyatakan bahwa “dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”. Uraian tersebut memberikan arti bahwa

⁸² *Ibid*, hlm. 37

segala bentuk kegiatan yang menyangkut anak baik yang melibatkan pihak swasta atau pemerintahan itu sendiri, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama.⁸³

Prinsip *The Best Interests of The Child* mengingatkan kepada seluruh penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan untuk pengambilan keputusan terkait kehidupan anak dimasa mendatang tidak dengan ukuran orang dewasa, karena bias jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghacuran masa depan

anak.

3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to life, Survival, and Development*)

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) KHA yang menyatakan bahwa ayat (1): “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.”, Ayat (2): “Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”⁸⁴


Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa hak hidup merupakan hak yang melekat dalam diri setiap anak termasuk juga pada Anak yang dipekerjakan pada pekerjaan terburuk seperti yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut dikarenakan hak hidup

⁸³ *Ibid*, hlm. 38

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 39

adalah pemberian Tuhan bukan pemberian negara ataupun manusia, oleh sebab itu negara harus memastikan setiap anak terjamin kelangsungan hidupnya. Menciptakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar merupakan langkah atau perbuatan yang harus diberikan negara untuk menjamin hak hidup anak.

4. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of the Child*)



Prinsip ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1) KHA yang menyatakan bahwa “Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”

Uraian pasal tersebut menjelaskan bahwa negara-negara peserta akan memberikan suatu jaminan agar setiap anak mempunyai hak untuk dapat menyatakan pandangannya secara bebas dari berbagai macam hal yang dapat mempengaruhi anak. Pandangan anak tersebut akan disesuaikan berdasarkan tingkat kematangan dan usia dari anak tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh karena itu, pandangan

terhadap anak tidak bisa hanya pada posisi yang lemah, menerima, dan juga pasif, akan tetapi anak merupakan pribadi otonom yang mempunyai imajinasi, pengalaman, hasrat, obsesi, dan aspirasi yang bias jadi berbeda dengan orang dewasa.⁸⁵

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam pemberian perlindungan hukum preventif terhadap anak dibawah umur yang dipekerjakan pada pekerjaan terburuk yaitu berdasarkan perspektif semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasi cara pandang demikian adalah ketika selalu menepatkan anak sebagai hal yang paling utama, terutama bagi tenaga kerja anak yang dipekerjakan pada pekerjaan terburuk.

Sehingga dapat dikatakan bahwa guna memberikan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang dipekerjakan oleh pengusaha harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana telah diuraikan. Terutama pada prinsip Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan. Seperti yang dijelaskan pada Undang undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa perusahann tidak boleh merekrut tenaga kerja anak, hal tersebut juga diatur didalam Undang undang Ketenagakerjaan, akan tetapi dengan beberapa pengecualian seperti, umur minimal anak, jenis pekerjaan, dan waktu kerja. Hal ini dilakukan agar ketika anak tersebut ingin melakukan suatu pekerjaan agar kebutuhan ekonominya dapat

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 50

terpenuhi, akan tetapi pekerjaan tersebut tidak boleh menghambat kelangsungan hidup dan perkembangan dari anak itu sendiri.

Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif adalah upaya untuk perlindungan hukum yang dilakukan melalui badan peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan administrasi Negara. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁸⁶ Adapun bentuk perlindungan hukum represif sebagaimana ketentuan Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diamanahkan bahwa pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Untuk itu apabila terjadi tindak pidana ketenagakerjaan, maka yang harus dilakukan adalah melaporkan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Adapun Proses penanganan perkara di bidang ketenagakerjaan secara garis besar, dapat diuraikan sebaai berikut :

1. Pelapor melaporkan adanya dugaan tindak pidana ketenagakerjaan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja.

⁸⁶ Phillipus M. Hadjon, *Op. Cit*, hlm. 32.

2. Atas dasar laporan Pelapor tersebut, pegawai pengawas, melakukan serangkaian kegiatan pengawasan/pemeriksaan terhadap adanya dugaan tindak pidana ketenagakerjaan.
3. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan adanya tidak pidana ketenagakerjaan, maka pegawai pengawas memberikan Nota Pembinaan.
4. Apabila setelah diberi Nota pembinaan ternyata tidak dilaksanakan, maka pegawai pengawas menyerahkan perkaranya kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan penyidikan.
5. PPNS mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penyidik polri.
6. Setelah PPNS telah selesai melakukan penyidikan, kemudian dibuat berkas berkaranya.
7. Setelah selesai pemberkasan, PPNS melimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui penyidik polri.
8. Setelah Jaksa Penuntut Umum menerima Berkas Perkara dan menyatakan sudah lengkap, Jaksa Penuntut Umum melimpahkan kepada Pengadilan Negeri untuk disidangkan.

Dalam hal yang bertanggung jawab dalam pengusaha mempekerjakan anak di bawah umur pada pekerjaan terburuk sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

- (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.

- (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psicotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Pengusaha yang melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan dalam pasal tersebut di atas dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang memberikan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pemberian sanksi pidana tersebut guna memberikan perlindungan hukum represif terhadap anak dibawah umur yang dipekerjakan pada pekerjaan terburuk.